



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idalaila Kayoa Alias Ida
2. Tempat lahir : Gay
3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Maliaro RT 001 RW 001 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Idalaila Kayoa Alias Ida ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDA LAILA Alias IDA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IDA LAILA KAYOA Alias IDA**, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Desember tahun 2021 bertempat di dalam kamar kos-kosan yang ditempati korban **SINTIA BANAPON Alias KOTIN** di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan**.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sekitar pukul 14.00 Wit, pergi ke Pelabuhan Ahmad Yani untuk mencari Saudara Iskandar Umaternate namun tidak ditemukan lalu terdakwa pergi ke kos-kosan Saudara Iskandar Umaternate yang berada di Tanah Tinggi dan saat tiba di Kos-kosan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi **JUNAINA RUMADAN Alias JU** yang sementara duduk bermain handphone dan terdakwa bertanya dengan perkataan "ADA

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG” dan dijawab oleh saksi “ADA DI DALAM KAMAR”, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar yang di tempati korban SINTIA BANAPON. Dan saat masuk ke dalam kamar selang beberapa menit kemudian saksi JUNAINA RUMADAN Alias JU mendengar suara besar dari dalam kamar korban lalu saksi masuk ke dalam kamar dan melihat korban dan terdakwa saling tarik menarik rambut dan saling memukul kemudian saksi datang melerai keduanya namun saksi tidak bisa memisahkan keduanya lalu saksi memanggil saksi ISKANDAR UMATERNATE untuk memisahkan keduanya akan tetapi tidak bisa dipisahkan sehingga saksi ISKANDAR UMATERNATE dan saksi JUNAINA RUMADAN Alias JU keluar kamar kosan tersebut meninggalkan terdakwa dan korban yang sementara saling tarik menarik rambut dan saling memukul untuk meminta pertolongan hingga datang saksi USMAN YASIN Alias US dan saksi NURHAYATI SAMBIU Alias AYA lalu saksi NURHAYATI SAMBIU Alias AYA menarik tangan korban lalu membawa keluar dari kamar kosannya sedangkan saksi USMAN YASIN Alias US menarik tangan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores pada dahi, kemerahan pada tangan kiri dan bengkak pada kepala bagian kiri akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana visum et repertum dari **dr. LIDYA KUSUMAWATI**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/463/XII/2021/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 6 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sintia Banapon Alias Kotin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 17.45 WIT bertempat didalam kamar kos-kosan yang sementara Saksi tempati di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa dan yang telah menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi.
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar jam 17.40 WIT, bertempat di kos-kosan Saksi yang beralamat di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate. Saat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi bersama dengan sdr Ju sedang minum teh sambil bercerita, tiba-tiba Terdakwa datang sembari masih menggunakan helmnya dan langsung masuk kamar kos Saksi, lalu mengatakan "Kamu nama Kotin ?" setelah itu Terdakwa menarik rambut Saksi, kemudian memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangannya, memukul Saksi secara berulang-ulang, serta mencakar kepala Saksi sehingga dahi Saksi mengalami luka goresan, Terdakwa juga menendang Saksi dengan menggunakan kaki kiri dan menggigit lengan tangan kiri Saksi sehingga luka kemerahan. Sdr Ju berupaya memisahkan kami, sambil berteriak meminta pertolongan, kemudian datang sdr Usman, sdr Ais dan sdri Aya, mereka memisahkan kejadian tersebut, setelah itu Saksi langsung menuju ke SPKT Polres Ternate guna melaporkan penganiayaan yang terjadi.

- Bahwa bagian tubuh Saksi mana saja yang mengalami penganiayaan tersebut adalah dahi Saksi mengalami luka goresan, lengan tangan kiri saya luka kemerahan. Selain itu setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa juga merusak lemari milik Saksi di kamar kosan.
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengalami penganiayaan tersebut Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke SPKT Polres Ternate. Selain itu Saksi juga melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Ternate.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya 1 (satu) kali, tetapi Saksi dipukul secara berulang-ulang.
- Bahwa saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan, tetapi setelah Saksi kesakitan, Saksi tidak bisa berbuat apa-apa.
- Bahwa Saksi melakukan visum pada tanggal 5 Desember 2021.
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi sedang bersama dengan sdr Ju.
- Bahwa Saksi beristirahat sekitar 3 (tiga) hari, tidak bisa beraktifitas seperti biasa, dan saat itu Saksi juga sedang kurang enak badan.
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, hanya sekedar kenal saja melalui Facebook.
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang sebagai penggantian berobat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar:

2. Junaina Rumadan Alias Ju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 17.45 WIT bertempat didalam kamar kos-kosan sdri Sintia Banapon Alias Kotin di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
 - Bahwa yang telah melakukannya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah sdri Sintia Banapon Alias Kotin.
 - Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar jam 17.40 WIT, bertempat di kos-kosan sdri Sintia Banapon Alias Kotin yang beralamat di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate. Saat itu Terdakwa datang ke kos-kosan, bertemu dengan saya dan menanyakan "Ada abang ?" Saksi jawab "Ada didalam kamar", lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, selanjutnya saya mendengar suara dimana Terdakwa sudah saling Tarik menarik rambut dan saling memukul, saat itu Saksi sempat memisahkan keduanya, tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi memanggil sdr Iskandar Umar Ternate, tetapi penganiayaan tersebut tidak berhasil dipisahkan juga, lalu sdr Iskandar pergi keluar meninggalkan kosan tersebut. Saksi pun keluar meminta pertolongan, selanjutnya datang sdr Usman, sdri Aya dan sdr Ais untuk melerai Terdakwa. Setelah dipisahkan, Terdakwa masih sempat merusak lemari baju sdr Sintia lalu pergi menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa bagian tubuh sdri Sintia yang mengalami luka yaitu dahi, dan lengan tangan kirinya.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung menyarankan agar sdr Sintia melaporkan Terdakwa ke SPKT Polres Ternate. Selain itu sdr Sintia juga melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Ternate.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan secara berulang-ulang.
 - Bahwa saat Saksi datang melerai, Terdakwa menarik rambut sdri Sintia, tetapi sdri Sintia tidak melakukan perlawanan.
 - Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, memang antara Terdakwa dan sdri Sintia pernah ada masalah, tetapi Saksi tidak tahu seperti apa permasalahannya.
 - Bahwa ada Saksi lain yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut yaitu saudara Iskandar Umar Ternate Alias Iskandar.
 - Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi saat terjadi penganiayaan tersebut sekitar setengah meter.
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kurang benar.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Usman Yasin Alias Us, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 17.45 WIT bertempat didalam kamar kos-kosan sdr Sintia Banapon Alias Kotin di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa yang telah melakukannya penganiayaan adalah Terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah sdr Sintia Banapon Alias Kotin.
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar jam 17.40 WIT, bertempat di kos-kosan sdr Sintia Banapon Alias Kotin yang beralamat di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate. Saat itu Saksi bersama dengan sdri Aya dan sdr Ais sedang duduk di depan kosan, kemudian Saksi mendengar sdri Ju berteriak meminta tolong, lalu kami datang ke kosan sdr Sintia untuk melerai Terdakwa yang saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menarik rambut sdri Sintia. Saksi memisahkan dengan cara memegang tangan Terdakwa sedangkan sdri Aya memegang tangan sdri Sintia. Setelah berhasil dipisah, Terdakwa masih sempat merusak lemari baju sdr Sintia lalu pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa bagian tubuh sdri Sintia yang mengalami luka yaitu dahi, dan lengan tangan kirinya.
- Bahwa Saksi langsung menyarankan agar sdr Sintia melaporkan Terdakwa ke SPKT Polres Ternate. Selain itu sdr Sintia juga melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Ternate.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri Sintia secara berulang-ulang.
- Bahwa saat Saksi datang melerai, Terdakwa menarik rambut sdri Sintia, tetapi sdri Sintia tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Iskandar Umar Ternate Alias Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa perbuatan penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 17.45 WIT bertempat didalam kamar kos-kosan sdri Sintia Banapon Alias Kotin di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah sdr Sintia Banapon Alias Kotin, yang merupakan istri Saksi tetapi kami hanya menikah secara agama.
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar jam 14.30 WIT, Saksi pulang ke kos-kosan yang beralamat di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, langsung tidur, selanjutnya sekitar jam 17.40 WIT, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut, Saksipun bangun dan melihat sdr Sintia dan Terdakwa sudah saling memukul, dan sdr Usman sedang berusaha memisahkan mereka, setelah itu Saksi keluar dari dalam kamar dan berjalan menuju pangkalan ojek yang berada di depan jalan tanah tinggi, selanjutnya pada saat Saksi kembali ke kos-kosan, Saksi melihat isi lemari sudah berhamburan, Terdakwa sudah pergi dari kos tersebut.
- Bahwa bagian tubuh sdr Sintia yang mengalami luka yaitu dahi, dan lengan tangan kirinya.
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, memang antara Terdakwa dan sdr Sintia pernah ada masalah, mereka saling singgung melalui social media Facebook.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa perbuatan penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 17.45 WIT bertempat didalam kamar kos-kosan yang sdr Sintia Banapon Alias Kotin di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang telah menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah sdr Sintia Banapon Alias Kotin.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar jam 13.00 WIT, saat Terdakwa berada di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kel. Batu Anteru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya sekitar jam 14.00 WIT, Terdakwa pergi ke sekitaran pelabuhan Ahmad Yani dengan tujuan mencari sdr Iskandar Umar Ternate,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ketemu, lalu Terdakwa memutuskan untuk datang ke kos-kosannya di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate. Sesampainya di kos tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr Ju dan Terdakwa langsung menanyakan keberadaan sdr Iskandar, tiba-tiba sdr Sintia menghampiri Terdakwa dan langsung mencekik Terdakwa menggunakan kedua tangannya, Terdakwa sempat menanyakan "Ini siapa?", setelah itu Terdakwa mendengar sdr Ju mengatakan "Kotin jangan", lalu Terdakwa langsung mengatakan "Oh, kamu ini Kotin", selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan Terdakwa, mengigit lengan tangan kiri sdr Sintia, kami berdua saling memukul, saling menjambak rambut satu sama lain, setelah itu datang warga untuk memisahkan kami, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kos-kosan tersebut.

- Bahwa tubuh sdr Sintia mana saja yang mengalami penganiayaan tersebut adalah bagian dahi sdr Sintia mengalami luka goresan, begitu juga lengan tangan kirinya luka kemerahan.
- Bahwa tidak ada permasalahan yang timbul sebelumnya dengan Terdakwa hanya saja pernah sdr Sintia sebelumnya pernah marah dengan menyebut saya sebagai "Lonte" karena Terdakwa pernah memposting foto bersama suaminya yaitu sdr Iskandar di social media Facebook.
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut yaitu sdr Ju sedang duduk di kost tersebut sedangkan sdr Iskandar sedang tidur dalam kos-kosan tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah kenal sdr Sintia sejak tahun 2019, hanya sekedar kenal saja.
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah sdr Sintia untuk mencari sdr Iskandar, mau mengajak sdr Iskandar datang ke rumah Terdakwa untuk minum kopi, karena saat itu adik Terdakwa sedang datang ke Ternate.
- Bahwa belum ada perdamaian antara sdr Sintia dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan hasil visum et repertum **dr. LIDYA KUSUMAWATI**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/463/XII/2021/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 6 Desember 2021, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun, ditemukan dua tanda luka gores pada dahi koma kemerahan pada tangan kiri dan bengkak pada kepala bagian kiri diduga akibat dari persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 Wit bertempat di dalam kamar kos-kosan yang ditempati korban SINTIA BANAPON Alias KOTIN di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Sintia Banapon;
- Bahwa awalnya terdakwa sekitar pukul 14.00 Wit, pergi ke Pelabuhan Ahmad Yani untuk mencari Saudara Iskandar Umaternate namun tidak ditemukan lalu terdakwa pergi ke kos-kosan Saudara Iskandar Umaternate yang berada di Tanah Tinggi dan saat tiba di Kos-kosan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Junaina Rumadan Alias Ju yang sementara duduk bermain handphone dan terdakwa bertanya dengan perkataan "ada abang" dan dijawab oleh saksi Junaina Rumadan Alias Ju "ada didalam kamar", lalu terdakwa masuk ke dalam kamar yang di tempati korban Sintia Banapon. Dan saat masuk ke dalam kamar selang beberapa menit kemudian saksi Junaina Rumadan Alias Ju mendengar suara besar dari dalam kamar korban lalu saksi Junaina Rumadan Alias Ju masuk ke dalam kamar dan melihat korban dan terdakwa saling tarik menarik rambut dan saling memukul kemudian saksi Junaina Rumadan Alias Ju datang meleraikan keduanya namun saksi Junaina Rumadan Alias Ju tidak bisa memisahkan keduanya lalu saksi Junaina Rumadan Alias Ju memanggil saksi Iskandar Umaternate untuk memisahkan keduanya akan tetapi tidak bisa dipisahkan sehingga saksi Iskandar Umaternate dan saksi Junaina Rumadan Alias Ju keluar kamar kosan tersebut meninggalkan terdakwa dan korban yang sementara saling tarik menarik rambut dan saling memukul untuk meminta pertolongan hingga datang saksi Usman Yasin Alias Us dan saksi Nurhayati Sambiu Alias Aya lalu saksi Nurhayati Sambiu Alias Aya menarik tangan korban lalu membawa keluar dari kamar kosannya sedangkan saksi Usman Yasin Alias Us menarik tangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores pada dahi, kemerahan pada tangan kiri dan bengkak pada kepala bagian kiri akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana visum et repertum dari **dr. LIDYA KUSUMAWATI**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/463/XII/2021/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 6 Desember 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan sama pengertian dengan "pribadi", korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa Idalaila Kayoa Alias Ida adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama Idalaila Kayoa Alias Ida dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Ahmad Yani untuk mencari Saudara Iskandar Umaternate namun tidak ditemukan lalu terdakwa pergi ke kos-kosan Saudara Iskandar Umaternate yang berada di Tanah Tinggi dan saat tiba di Kos-kosan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Junaina Rumadan Alias Ju yang sementara duduk bermain handphone dan terdakwa bertanya dengan perkataan "ada abang" dan dijawab oleh saksi Junaina Rumadan Alias Ju "ada didalam kamar", lalu terdakwa masuk ke dalam kamar yang di tempati korban Sintia Banapon. Dan saat masuk ke dalam kamar selang beberapa menit kemudian saksi Junaina Rumadan Alias Ju mendengar suara besar dari dalam kamar korban lalu saksi Junaina Rumadan Alias Ju masuk ke dalam kamar dan melihat korban dan terdakwa saling tarik menarik rambut dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memukul kemudian saksi Junaina Rumadan Alias Ju datang meleraikan keduanya namun saksi Junaina Rumadan Alias Ju tidak bisa memisahkan keduanya lalu saksi Junaina Rumadan Alias Ju memanggil saksi Iskandar Umaternate untuk memisahkan keduanya akan tetapi tidak bisa dipisahkan sehingga saksi Iskandar Umaternate dan saksi Junaina Rumadan Alias Ju keluar kamar kosan tersebut meninggalkan terdakwa dan korban yang sementara saling tarik menarik rambut dan saling memukul untuk meminta pertolongan hingga datang saksi Usman Yasin Alias Us dan saksi Nurhayati Sambiu Alias Aya lalu saksi Nurhayati Sambiu Alias Aya menarik tangan korban lalu membawa keluar dari kamar kosannya sedangkan saksi Usman Yasin Alias Us menarik tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores pada dahi, kemerahan pada tangan kiri dan bengkak pada kepala bagian kiri akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana visum et repertum dari **dr. LIDYA KUSUMAWATI**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/463/XII/2021/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 6 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur hukum melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana memiliki 1 orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idalaila Kayoa Alias Ida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Idalaila Kayoa Alias Ida oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Irwan Hamid, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Early Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Early Handayani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tte